

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Didalam penelitian ini, tidak akan lepas dari penelitian sebelum sebelumnya atau penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain. Peneliti membutuhkan referensi untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, oleh sebab itu berikut disajikan penelitian terdahulu antara lain :

##### **1. Siti Pertiwi (2020)**

Penelitian yang diteliti oleh Siti Pertiwi (2020) menguji Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak 0,5% terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu variabel independen efektivitas penurunan tarif UMKM, Persepsi wajib pajak tentang insentif pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode pemberian kuesioner dan dokumentasi. Sampel penelitian ini yaitu 150 pelaku UMKM di kota Palembang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Pratiwi (2020) yaitu menunjukkan bahwa terdapat hasil konsisten terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kebijakan insentif UMKM 0,5% yang diberikan pemerintah membawa dampak yang baik

bagi penerimaan negara hal ini terbukti bahwa dapat meningkatkan pendapatan negara dan memacu wajib pajak untuk patuh kepada kewajiban perpajakannya.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Sama-sama menggunakan data primer dan metode penelitian kuantitatif
2. Menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu menyebarkan sebuah kuesioner ke responden
3. Terdapat persamaan pada variabel dependen penelitian terdahulu dan sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Terdapat persamaan pada variabel independen penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sosialisasi perpajakan

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel UMKM di kota Palembang, namun penelitian sekarang menggunakan sampel UMKM di kota Bojonegoro.
2. Pada penelitian terdahulu meneliti 4 variabel independen yaitu efektivitas penurunan tarif UMKM, persepsi wajib pajak tentang insentif pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sedangkan penelitian sekarang meneliti 3 variabel independen yaitu persepsi wajib pajak tentang Penerapan PMK.44, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

3. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan *purposive sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan *convenience sampling*
4. Teknik analisis yang digunakan pada peneliti terdahulu menggunakan model persamaan struktural dengan *warp partial least square* sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi liner berganda

## **2. Ratih Kumala, Ahmad Junaidi (2020)**

Penelitian yang diteliti oleh Ratih Kumala dan Ahmad Junaidi (2019) menguji tentang Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 di Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel independen tarif pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi COVID-19 di Era New Normal, sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Marketplace. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner, menganalisis data, dan akhirnya menyimpulkan data dan penelitian ini menggunakan data primer. Hasil penelitian pada penelitian yang diteliti oleh Ratih kumala dan Ahmad Junaidi yaitu berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan tiga responden, strategi bisnis yang dilakukan pelaku UKM adalah berupa inovasi produk, Pelaku UKM mengapresiasi kebijakan insentif pajak dan pelaku UKM menyatakan telah memanfaatkan insentif pajak tersebut serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Sama-sama meneliti tentang kebijakan insentif pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  2. Terdapat persamaan variabel independen penelitian terdahulu dan sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak
  3. Terdapat persamaan pada variabel independen penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pengetahuan wajib pajak
  4. Sama-sama menggunakan data primer dan metode penelitian kuantitatif
- Perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak

pada:

1. Penelitian terdahulu meneliti tentang Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 di Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace) namun, penelitian sekarang meneliti tentang Pengaruh Penerapan PMK No.44/2020 Atas Insentif Pajak Penghasilan UMKM Ditanggung Pemerintah Dimasa Pandemi Covid-19 (Para Pelaku Umkm Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro)
2. Variabel independen penelitian terdahulu yaitu tarif pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan sedangkan variabel independen penelitian sekarang adalah persepsi wajib pajak atas penerapan PMK No.44, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan.
3. Sampel penelitian terdahulu yaitu pelaku UKM di Marketplace dan sampel penelitian sekarang yaitu UMKM di wilayah kabupaten Bojonegoro

### 3. Dwi Ariyanto 2020

Penelitian yang diteliti oleh Dwi Ariyanto (2020) menguji Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi COVID-19. variabel yang digunakan yaitu variabel independen persepsi tarif pajak, kualitas layanan dan pengetahuan perpajakan, sosialisasi fiskus pajak dan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas pemberian Insentif Pajak, Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yakni instrumen dan/atau alat yang dipergunakan guna pengukuran fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Sampel penelitian ini 158 Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Kudus. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ariyanto yaitu persepsi tarif pajak, kualitas layanan dan pengetahuan perpajakan sangat mempengaruhi adanya kelancaran pemberian insentif pajak dari pemerintah guna menstabilkan penerimaan negara di masa pandemi COVID-19.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Sama-sama penelitian kuantitatif dan data primer
2. Sama-sama meneliti kepatuhan perpajakan di sektor UMKM
3. Sama-sama meneliti atas kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif pajak.
4. Terdapat variabel independen yang sama pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel 158 Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus, namun penelitian sekarang menggunakan sampel wajib pajak UMKM yang mengajukan insentif pajak.
2. Variabel independen penelitian terdahulu yaitu persepsi tarif pajak, kualitas layanan dan pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak sedangkan variabel independen penelitian sekarang yaitu persepsi wajib pajak atas insentif PMK.44/2020, Pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.
3. Populasi penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM di wilayah Jawa Tengah sedangkan populasi penelitian sekarang menggunakan wilayah kabupaten Bojonegoro.
4. Teknik analisis yang digunakan pada peneliti terdahulu menggunakan model persamaan struktural dengan warp partial least square sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi liner berganda

#### **4. Yulita Andriani, Eva Herianti (2019)**

Penelitian yang diteliti oleh Yulita Andriani dan Eva Herianti (2019) membahas mengenai Penerapan insentif pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.23 Untuk UMKM. variabel yang digunakan yaitu variabel independen Persepsi WP atas insentif, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Insentif Pajak dan Tingkat Pendidikan dan variabel dependen Penerapan PP.23 UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berdata primer dan

sekunder menggunakan teknik analisis deskriptif dan melalui uji validitas & Reliabilitas. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode pemberian kuesioner yang ditujukan ke WP UMKM yang terdaftar di KPP Tanah Abang Dua Jakarta Sampel penelitian ini WP UMKM di KPP Tanah Abang Dua Jakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulita Andriani dan Eva Herianti yaitu Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap penerapan kepatuhan wajib pajak guna mengimplementasi PP.23 pada UMKM, terbukti dengan adanya penetapan tarif 1% menjadi 0,5% menjadikan wajib pajak UMKM semakin patuh dalam pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Sama-sama menggunakan data primer
2. Menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu menyebarkan sebuah kuesioner ke responden
3. Terdapat persamaan pada salah satu variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan
4. Terdapat persamaan pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib UMKM
5. Sama-sama menggunakan uji kualitas data validitas dan reliabilitas
6. Sama-sama meneliti tentang insentif pajak UMKM

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Penelitian terdahulu menggunakan data primer dan sekunder, sementara penelitian sekarang menggunakan data primer
2. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel UMKM di Jakarta namun penelitian sekarang menggunakan sampel UMKM di kota Bojonegoro.
3. Pada penelitian terdahulu meneliti 4 variabel independen yaitu persepsi WP atas insentif, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Insentif Pajak dan Tingkat Pendidikan. sedangkan penelitian sekarang meneliti 3 variabel independen yaitu persepsi atas insentif PP 23, Pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.
4. Pada penelitian terdahulu meneliti insentif pajak atas penurunan tarif 1% menjadi 0,5% namun, pada penelitian sekarang meneliti insentif atas seluruh beban pajak terutang ditanggung pemerintah dimasa pandemi COVID-19.

#### **5. Hermi Sularsih (2018)**

Penelitian yang diteliti oleh Hermi Sularsih (2018) membahas mengenai Dampak penerapan insentif pajak atas peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikota Malang. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu variabel independen Sosialisasi pajak dan Pengetahuan perpajakan sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak UMKM. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner. Sampel penelitian ini 63 wajib pajak sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian di KPP Pratama Kotamobagu. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Hermi Sularsih (2018) yaitu sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kuantitatif dan data primer
2. Menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu menyebarkan sebuah kuesioner ke responden
3. Terdapat persamaan pada variabel dependen yaitu kepatuhan perpajakan di sektor UMKM
4. Sama-sama meneliti tentang kebijakan pemerintah atas insentif pajak UMKM

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel UMKM di Malang namun penelitian sekarang menggunakan sampel UMKM di kota Bojonegoro.
2. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada dampak yang terjadi setelah diterapkan peraturan pemerintah No.23, namun penelitian sekarang lebih mengarah pada PMK No.44 tentang insentif pajak UMKM

3. Pada penelitian terdahulu meneliti 3 variabel independen yaitu Sosialisasi pajak dan Pemahaman perpajakan. sedangkan penelitian sekarang meneliti 3 variabel independen yaitu persepsi atas penerapan PMK N0.44, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan.
4. Penelitian terdahulu menggunakan SEM sebagai teknik analisis data sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda

#### **6. Noor Safrina, Akhmad Soehartono (2018)**

Penelitian yang diteliti oleh Noor Safrina dan Akhmad Soehartono (2018) meneliti tentang Kebijakan insentif pajak PP.23 dan Implikasi PPH Final 0,5% dalam rangka target penerimaan pajak 2018. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu variabel independen Sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak dan Sanksi Perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak atas penerimaan pajak pada UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau study literatur sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data pada KPP Banjarmasin. Sampel penelitian ini UMKM di wilayah Banjarmasin. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor Safrina dan Akhmad Soehartono yaitu implementasi kebijakan ini dapat menumbuhkan jumlah Wajib Pajak UMKM. Pada tahun 2017, WP UMKM sebesar 2,3% (1,4 juta dari 60 juta pelaku UMKM). Di sisi lain, implementasi kebijakan berdampak negatif terhadap penerimaan negara, diperkirakan penurunan sebesar Rp1-1,5 triliun selama Juli-Desember 2018. Supaya berjalan

efektif, Pemerintah harus membantu pelaku UMKM dalam pemanfaatannya dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi berbagai penghambat kebijakan, melalui sosialisasi pembukuan sederhana dan aplikasi perpajakan yang mudah dipahami dan terjangkau, khususnya pelaku usaha mikro yang tersebar di Indonesia.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada :

1. Terdapat persamaan pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM
2. Sama-sama menjadikan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen.
3. Sama-sama meneliti tentang insentif pajak UMKM

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Metode penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif atau study literature, sedangkan metode penelitian pada penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian terdahulu adalah data sekunder dengan mengumpulkan data pada KPP Banjarmasin sedangkan teknik pengumpulan data penelitian sekarang yaitu data primer dengan menyebar kuesioner.
3. Pada penelitian terdahulu meneliti 3 variabel independen Sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak dan Sanksi Perpajakan sedangkan

penelitian sekarang meneliti 3 variabel independen yaitu persepsi atas penerapan PMK No.44, Pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

#### **7. Tri Anita (2018)**

Penelitian yang diteliti oleh Tri Anita (2018) meneliti tentang Analisis penerapan PP.46 bagi UMKM dalam mempertahankan keberadaan UMKM di Indonesia. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu variabel independen Penetapan persepsi WP tentang penerapan PP. 46, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PP.46 UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau study literatur sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data pada KPP Surakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Anita (2018), Sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PP.46 UMKM namun dalam hal ini persepsi atas Penetapan tarif PP.46 menunjukkan hasil inkonsistensi karena wajib pajak mau tidak mau harus tetap mematuhi aturan pemerintah tanpa harus menyelaraskan persepsi dirinya dan pemerintah demi menghindari adanya sanksi perpajakan.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Terdapat persamaan pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Sama-sama menjadikan persepsi wajib pajak dan sosialisasi sebagai variabel independen.
3. Terdapat persamaan pada teknik pengumpulan sampel yaitu menggunakan *convenience sampling*

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Penelitian terdahulu membahas tentang PP No. 46 sedangkan penelitian sekarang membahas tentang PMK No.44
2. Metode penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif atau study literature, sedangkan metode penelitian pada penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif
3. Pada penelitian terdahulu meneliti 3 variabel independen persepsi wajib pajak tentang PP.46, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan sedangkan penelitian sekarang meneliti 3 variabel independen yaitu persepsi atas insentif PP 23, Pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

#### **8. Tatik (2018)**

Penelitian yang diteliti oleh Tatik (2018) meneliti tentang Potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu variabel independen yaitu Sosialisasi fiskus, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan PP.23 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan beberapa uji yaitu uji validitas dan

reliabilitas. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan penyebaran kuesioner kepada responden. Sampel penelitian ini UMKM di wilayah Sleman – Yogyakarta yang memiliki bidang usaha yang berbeda-beda, yaitu UMKM yang bergerak dalam bidang fashion, konveksi, jasa digital, catering dan kebutuhan masjid. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tatik (2018) yaitu temuan peneliti dari data primer hasil wawancara mendalam kepada responden meliputi profil usaha masing-masing UMKM, pembayaran pajak pelaku UMKM sebelum diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018 dan potensi kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM pasca (setelah) diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018 WP UMKM mengalami polemik karena tidak begitu paham mengenai kebijakan tersebut sehingga banyak mendapatkan sanksi pajak sehingga Sosialisasi fiskus, pemahaman pembayaran pajak dan sanksi pajak belum seluruhnya berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan PP.23.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu menggunakan kuesioner
2. Sama-sama menggunakan uji kualitas data yang sama yaitu uji validitas dan reliabilitas
3. Sama-sama memilih sampel Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Terdapat variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM

5. Terdapat variabel independen yang sama yaitu sosialisasi perpajakan

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Pada penelitian terdahulu membahas tentang PP No.23 sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang PMK No.44
2. Pada penelitian terdahulu meneliti 3 variabel independen Sosialisasi fiskus, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak sedangkan penelitian sekarang meneliti 3 variabel independen yaitu persepsi atas insentif PP 23, Pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.
3. Sampel penelitian terdahulu UMKM di wilayah Sleman – Yogyakarta yang memiliki bidang usaha yang berbeda-beda, yaitu UMKM yang bergerak dalam bidang fashion, konveksi, jasa digital, catering dan kebutuhan masjid. Sedangkan, sampel penelitian sekarang yaitu UMKM di wilayah kabupaten Bojonegoro yang mengajukan insentif pajak dimasa pandemi.
4. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan *purposive sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan *convenience sampling*
5. Penelitian terdahulu menggunakan SEM sebagai teknik analisis data sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda

## 9. Zaen Imaniati (2017)

Penelitian yang diteliti oleh Zaen Imaniati (2017) meneliti tentang Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP.46, Pemahaman Pemberlakuan Insentif Pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu variabel independen Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP.46, Pemahaman pemberlakuan insentif pajak dan sanksi pajak dan variabel dependen yaitu Penerapan pajak UMKM. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Hipotesis dan uji prasyarat. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menyebarkan kuesioner terhadap responden. Sampel penelitian ini 95 unit UMKM di wilayah Jogjakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaen Imaniati (2017) yaitu Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP.46, Pemahaman Perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penerapan pajak UMKM.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada :

1. Terdapat satu variabel independen yang sama yaitu persepsi wajib pajak
2. Terdapat persamaan pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Penelitian terdahulu meneliti tentang penerapan kebijakan pemerintah No.46, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang PMK No.44
2. Sampel penelitian terdahulu yaitu 95 unit UMKM di wilayah Jogjakarta sedangkan sampel penelitian sekarang yaitu UMKM di wilayah kabupaten Bojonegoro.
3. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan uji hipotesis dan uji prasarat sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan uji regresi linier berganda

#### **10. Yuyung Aneswari, Elana Yusdita (2018)**

Penelitian yang diteliti oleh yuyung aneswari,nyoman darmasyasa dan elena yusdita meneliti tentang perspektif kritis penerapan pajak penghasilan 1% pada UMKM.Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel independen persepsi wajib pajak UMKM, sistem pemberlakuan insentif, kinerja perpajakan dan sosialisasi wajib pajak di indonesia dan variabel dependen yaitu kepatuhan penerapan pajak penghasilan 1% pada UMKM, sampel penelitian yaitu 32 pelaku UMKM di Madiun. Metode penelitian menggunakan paradigma kritis, yaitu dengan cara wawancara dan menyebarkan kuesioner terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Hasil penelitian pada penelitian yang diteliti oleh Yuyung Aneswari dan Elena Yusdita (2018) adalah menunjukkan bahwa pertama PP 46 tahun 2013 tidak sesuai dengan asas keadilan perpajakan. Kedua kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat dengan dua teori, yakni psikologi fiskal dan *slippery slope framework* dan kebijakan perpajakan yang dicanangkan pemerintah dapat mengacu pada teori ini. Ketiga perlu disusun skema perpajakan yang adil bagi pemerintah dan UMKM. Penelitian ini memiliki kontribusi kebijakan dan teori.

Kontribusi kebijakannya adalah memberikan wacana bagi pemerintah mengenai skema penerapan pajak yang adil terutama bagi UMKM.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Sama-sama membahas tentang kebijakan penerapan pajak UMKM
2. Terdapat persamaan pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Terdapat satu variabel independen yang sama yaitu sosialisasi perpajakan
4. Sama-sama menggunakan metode pengumpulan data yang sama yaitu dengan menyebar kuesioner kepada responden

Perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu membahas tentang PP No. 46 sedangkan penelitian sekarang membahas tentang PMK No.44
2. Penelitian dahulu membahas tentang perspektif kritis penerapan pajak penghasilan 1% pada UMKM, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Insentif Pajak Penghasilan UMKM Ditanggung Pemerintah Dimasa Pandemi Covid-19 (Para Pelaku Umkm Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro)
3. Sampel penelitian terdahulu yaitu 32 pelaku UMKM di Madiun sedangkan, sampel penelitian sekarang yaitu palaku UMKM di wilayah kabupaten Bojonegoro.

**TABEL 2.1 MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU**

NO	Penelitian Terdahulu	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	X <sub>9</sub>
1.	Siti Pertiwi (2020)	B		TB	B	B				
2.	Ratih Kumala dan Ahmad Junaidi (2020)		B		B	B				
3.	Dwi Ariyanto (2020)		B	B	B		B			
4.	Yulita Andriani dan Eva Herianti (2019)	B		TB				B	B	
5.	Hermi Sularsih (2018)		B	B						
6.	Noor Safrina dan Akhmad Soehartono (2018)		B	TB		TB				
7.	Tri Anita (2018)	TB		B		B				
8.	Tatik (2018)		TB	B		B				
9.	Zaen Immaniati (2018 )	B				B		B		
10.	Yuyung Aneswari dan Elena Yusdita (2018)	TB		B			B			B

**Keterangan :**X<sub>1</sub> = Persepsi WP atas InsentifX<sub>4</sub> = Tarif PajakX<sub>7</sub> = Pemahaman Insentif PajakX<sub>2</sub> = Pengetahuan WPX<sub>5</sub> = Sanksi PerpajakanX<sub>8</sub> = Tingkat PendidikanX<sub>3</sub> = Sosialisasi PerpajakanX<sub>6</sub> = Kualitas Layanan Perpajakan X<sub>9</sub> = Sistem Pemberlakuan Insentif Pajak

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Planned of Behavior

*Theory Planned of Behavior* yang dikemukakan oleh (Ajzen & Fishbein, 1975) merupakan penyempurnaan dari *reason action theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari teori *planned behavior* ini sama seperti teori *reason action* yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Teori *Planned Of Behavior* menjelaskan bahwa sikap seseorang terhadap perilaku yang merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan tanpa adanya hambatan untuk berperilaku maka, niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Seni & Ratnadi, 2017).

Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi timbulnya *Theory Planned of Behavior*, antara lain :

1. Keyakinan perilaku

Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku (Ramdhani 2011). Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggapnya positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena itu sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku.

2. Persepsi kontrol perilaku

Dalam berperilaku seorang individu tidak dapat mengontrol sepenuhnya perilakunya dibawah kendali individu tersebut atau dalam suatu kondisi dapat

sebaliknya dimana seorang individu dapat mengontrol perilakunya dibawah kendali individu tersebut. Pengendalian seorang individu terhadap perilakunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu tersebut seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang ada disekeliling individu tersebut. Persepsi terhadap kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya.

### 3. Norma Subyektif

Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya dapat menerima apa yang akan dilakukannya. Sehingga, *normative beliefs* menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau Norma Subyektif.

Terdapat hubungan keterkaitan antara teori *Planned of Behavior* dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu didalam teori ini dipengaruhi adanya faktor sikap terhadap perilaku dimana individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggapnya positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Sama halnya dengan kepatuhan wajib pajak, apabila seorang wajib pajak memiliki sikap patuh terhadap perpajakan di suatu negara dan sikap itu didorong dengan adanya persepsi positif akan pentingnya pajak untuk negara maka, niat wajib pajak untuk memberikan sebuah kontribusinya terhadap

negara akan semakin tinggi dan akan membawa dampak baik untuk pemasukan negara disektor perpajakan.

### **2.2.2 Pengertian Insentif Pajak**

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan – perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Anam et al., 2016). Menurut (Syukur, 2020) mendefinisikan bahwa insentif pajak sebagai bentuk provisi yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi syarat yang mewakili keuntungan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku untuk proyek investasi pada umumnya. Jadi, fitur utama dari insentif pajak bahwa ini hanya berlaku untuk proyek-proyek tertentu.

Insentif pajak di masa pandemi COVID-19 menurut (Suandy, 2020) merupakan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai dan pelaku usaha sebagai bentuk upaya penstabilan perekonomian di masa pandemi agar pegawai dan pelaku usaha tetap dapat bertahan dimasa pandemi. Dari pengertian tersebut, insentif pajak dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan yang terukur oleh pemerintah terhadap sektor swasta dalam rangka menarik investasi baru maupun mempertahankan investasi yang telah ada, disamping itu pemerintah juga memberikan insentif pajak guna menstabilkan perekonomian negara ditengah dampak dari adanya virus corona.

### 2.2.3 Bentuk-bentuk Insentif Pajak

Secara umum, insentif investasi terdiri dari dua kelompok besar, yaitu insentif non fiskal dan insentif fiskal. Insentif non fiskal merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait langsung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/*stage budget*), sedangkan insentif fiskal merupakan kemudahan – kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang terkait langsung dengan APBN. Insentif non fiskal yang biasanya dijanjikan oleh pemerintah antara lain penyederhanaan proses perizinan, pembangunan infrastruktur dan pemberantasan pungutan liar. Sedangkan insentif fiskal dapat diberikan dalam bentuk insentif pajak (*tax incentive*) dan subsidi. Terdapat beberapa jenis insentif untuk menarik investasi. Jenis – jenis dan insentif tersebut dapat dibagi menjadi insentif fiskal (merupakan insentif pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak investor), insentif keuangan dan jenis insentif lainnya.

Kategori insentif pajak menurut (Syukur, 2020) dibagi menjadi 6 jenis, antara lain :

1. Tarif pajak yang lebih rendah (*reduce corporate income tax rates*)
2. *Tax holiday*
3. Investasi dapat dibiayakan dan pemberian kredit pajak (*investment allowances and tax credits*)
4. Penyusutan dipercepat (*accelerated depretiation*)
5. Pembebasan pajak tidak langsung (*exemptions from indirect taxes*)
6. Zona produksi ekspor (*export processing zones*)

### 2.2.4 Tujuan Insentif Pajak

Prasetyo (2008) menjelaskan bahwa beberapa tujuan yang akan dicapai dalam pemberian insentif pajak oleh suatu negara. Beberapa tujuan tersebut, yaitu:

1. Investasi Regional yang meliputi pemberian dukungan untuk kawasan luar kota, pembangunan kawasan industri yang agak jauh dari pusat kota dan karenanya pencemaran lingkungan, urbanisasi yang terlalu tinggi dan padatnya penduduk di perkotaan bisa dikurangi.
2. Investasi Sektoral Insentif pajak, bisa diberikan untuk bidang-bidang usaha yang dipandang penting bagi pembangunan. Pemberian insentif ditujukan untuk merangsang perkembangan industri, manufaktur, pariwisata atau eksplorasi sumber daya alam.
3. Peningkatan kualitas, peningkatan kualitas biasanya diusahakan dengan membuat kawasan berikat untuk industri-industri yang berorientasi ekspor.
4. Alih teknologi Pemberian insentif, untuk industri-industri yang sifatnya pionir atau dengan menyediakan insentif khusus untuk kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan guna merangsang transfer teknologi.

Pandangan lain diberikan menurut Amanda (2012), yang menjelaskan tujuan diberikannya insentif pajak adalah sebagai berikut:

1. *Regional development* atau pembangunan regional merupakan tujuan umum diberikannya insentif pajak di negara-negara industri dan negara lainnya.

2. *Employment creation insentif* diberikan untuk meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran atau untuk memperkerjakan orang-orang dengan spesifikasi tertentu.
3. *Technology transfer* banyak negara memberikan insentif pajak dengan tujuan untuk menarik investasi yang akan membawa peningkatan teknologi atau aktivitas penelitian dan pengembangan.
4. *Export promotion* di negara-negara berkembang di Asia, insentif yang bertujuan untuk menarik investasi yang berorientasi ekspor lebih efektif dibandingkan insentif bentuk lainnya untuk meningkatkan investasi.
5. *Free trade or export processing* erat berkaitan dengan meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, insentif ini banyak digunakan lebih dari 50 negara di dunia, terutama oleh negara-negara berkembang. Melalui insentif ini, perusahaan dapat melakukan impor mesin, bahan mentah dan komponen-komponen dengan bebas pajak, dengan tujuan untuk mengekspor barang jadinya.

#### **2.2.5 Insentif Pajak untuk UMKM**

Berdasarkan PMK No.44/2020 tentang pemberian insentif UMKM dimasa Pandemi COVID-19 sebagai bentuk pertimbangan pemerintah untuk menanggulangi bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berikut prosedur dalam mendapatkan insentif pajak UMKM dimasa Pandemi COVID-19, antara lain :

1. Diberikan khusus untuk pengusaha UMKM yang memiliki peredaran bruto 4,8 Miliar setahun dan dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.
2. PPh final ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
3. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah.
4. Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
5. Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "Pph FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH"
6. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

#### **2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Aturan yang berlaku dalam perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Sony Devano (2006: 110) menggambarkan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai sebuah “iklim” yang tercemin dalam situasi berikut:

- 1) Wajib pajak paham dan berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

### **2.2.7 Persepsi Wajib Pajak**

Persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar. Arfan Ikhsan Lubis (2018: 93) berpendapat bahwa persepsi merupakan cara bagaimana individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, serta manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, persepsi wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti materi tentang peraturan baru.

### **2.2.8 Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Supriyono (2015) pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi

tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Dalam konsepnya, Wajib Pajak yang paham atas ketentuan perpajakan adalah wajib pajak yang mengenali indikator perpajakan. Indikator-indikator Pengetahuan Perpajakan, antara lain :

1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
2. Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia, Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pengetahuan
3. Mengenai Fungsi Perpajakan, pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *Budgetair* yang artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan selanjutnya pajak sebagai fungsi mengatur yang

artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.2.9 Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Rohmawati (2018) Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sebagai berikut :

1. Sosialisasi langsung Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain early tax education, tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.
2. Sosialisasi tidak langsung Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan

dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

### **2.3 Hubungan Empiris Dengan Variabel**

#### **2.3.1 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang PMK No. 44 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas Insentif Pajak dimasa Pandemi**

Menurut Afran Ikhsan (2017) Persepsi wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti materi tentang peraturan baru. Dalam hal ini, pentingnya penerapan persepsi wajib pajak atas kebijakan baru agar dapat dimengerti dan mudah diimplementasikan ke penerapan pembayaran maupun pelaporan pajak terutangnya. Wajib pajak UMKM juga harus menyadari dan memiliki persepsi bahwa insentif pajak yang ditanggung pemerintah tidak mudah didapatkan semua harus melalui prosedur yang ditetapkan pemerintah, namun terkadang WP UMKM menganggap bahwa insentif otomatis didapatkan, padahal sesuai ketentuannya para pengusaha ini harus mengajukan dan mendapat persetujuan DJP apabila pelaku UMKM telah mendapat persetujuan maka untuk beban pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah dan hal ini harus ditindaklanjuti agar menyelaraskan persepsi WP UMKM sehingga dengan adanya persepsi yang baik akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam menanggapi insentif pajak dari pemerintah.

Berdasarkan *Theory Planned Of Behavior* dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1975) yang merupakan sebuah teori yang menjelaskan adanya sikap seseorang terhadap perilaku yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Bila

ada sikap yang positif, dan mendapat dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi yang mendukung adanya kemudahan tanpa adanya hambatan untuk berperilaku maka, niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi. Teori ini memiliki hubungan keterkaitan dengan persepsi wajib pajak atas PMK No.44, wajib pajak yang memiliki sebuah persepsi yang dapat mendukung adanya perilaku positif terhadap pajak, akan dapat mendorong niat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang diteliti oleh Dwi Ariyanto (2020) persepsi Wajib Pajak sangat penting diterapkan guna menyelaraskan pemikiran wajib pajak yang mungkin belum faham atas kebijakan-kebijakan yang di terapkan hingga menyelesaikan persoalan wajib pajak yang mungkin memiliki prasangka buruk terhadap pemerintah. Pentingnya persepsi wajib pajak atas penerapan kebijakan baru UMKM dimasa pandemi covid-19, dapat membawa manfaat bagi pelaku UMKM dan pemerintah, disatu sisi pelaku UMKM dapat tidak membayar beban pajaknya sehingga bisa survive dimasa seperti ini, disatu sisi pemerintah dapat dengan lega menerapkan peraturan tanpa ada kendala.

### **2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Insentif Pajak dimasa Pandemi**

Menurut Siti Resmi (2016) pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta

sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Demi terciptanya kesuksesan dalam penerapan insentif pajak bagi UMKM, pemerintah harus memberikan sebuah pemahaman yang ekstra bagi pelaku UMKM dengan cara sosialisasi atas penerapan insentif ini, karena apabila tidak memberikan sosialisasi akan menimbulkan sebuah selisih paham yang nantinya berdampak pada terkendalanya program ini, mengingat insentif hanya diberikan dalam kurun waktu yang singkat yakni April - Desember 2020, maka WP harus segera mengerti atas apa saja prosedur yang diterapkan dalam insentif ini.

Berdasarkan *Theory Planned Of Behavior* dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1975) yang merupakan sebuah teori yang menjelaskan adanya sikap seseorang terhadap perilaku yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Bila ada sikap yang positif, dan mendapat dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi yang mendukung adanya kemudahan tanpa adanya hambatan untuk berperilaku maka, niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi. Teori ini memiliki hubungan keterkaitan dengan pengetahuan wajib pajak yaitu apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang luas tentang insentif pajak akan dapat mendukung sikap yang positif terhadap perpajakan. Dengan adanya hal itu, akan dapat mendorong perbuatan wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Hermi Sularsih (2018) mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting, karena berdasarkan hasil penelitiannya wajib pajak yang belum begitu memahami dan mengetahui atas ilmu perpajakan akan bersikap tidak patuh dan tidak mau

menau atas segala macam prosedur yang diterapkan pemerintah dalam kebijakan perpajakan.

### **2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas insentif pajak dimasa pandemi**

Menurut Rohmawati (2018) Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan *Theory Planned Of Behavior* dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1975) yang merupakan sebuah teori yang menjelaskan adanya sikap seseorang terhadap perilaku yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Bila ada sikap yang positif, dan mendapat dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi yang mendukung adanya kemudahan tanpa adanya hambatan untuk berperilaku maka, niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi. Teori ini memiliki hubungan keterkaitan dengan sosialisasi perpajakan apabila wajib pajak mendapatkan informasi mengenai insentif pajak baik dari prosedur mendapatkan insentif hingga cara pengajuannya maka wajib pajak akan mengetahui dan memahami adanya prosedur penerapan insentif pajak oleh sebab itu akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang diteliti oleh Tatik (2018) sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting, karena berdasarkan hasil penelitiannya sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini belum maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara hingga penentuan jangka waktu pengajuan dalam mendapatkan insentif akan bersikap tidak patuh dan tidak tahu menahu mengenai hal insentif ini. Oleh sebab itu, pemerintah dalam pemberian insentif pajak UMKM harus memberikan sosialisasi agar dipahami alur atau prosedurnya oleh WP UMKM.



## 2.4 Kerangka Pemikiran

Secara ringkas hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan penelitian terdahulu digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



## **2.5 Hipotesis Penelitian**

- H1 : Persepsi wajib pajak tentang penerapan insentif PMK No.44 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM
- H2 : Pengetahuan wajib pajak tentang penerapan insentif PMK No.44 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM
- H3 : Sosialisasi perpajakan tentang penerapan insentif PMK No.44 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM

